



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 - 92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5934);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Atasan Langsung adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara.

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
11. Uang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral, sedangkan surat berharga adalah bagian kekayaan Daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
12. Barang milik daerah adalah semua kekayaan atau aset Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
13. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
14. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
16. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
17. Pelaku kerugian daerah adalah pegawai bukan bendahara dan pihak lain yang karena kesalahan dan/atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian daerah.
18. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifatnya pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
19. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
20. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
21. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya dapat memberikan keterangan atau menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggung jawabkan.
22. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
24. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

25. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
26. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
27. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah Para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah.
28. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai atau Pihak Ketiga yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
29. Uang Pertanggungan adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi, jika tertanggung mengalami musibah dan mengajukan klaim.
30. Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
31. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian Daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses atau Tuntutan Ganti Rugi untuk sementara ditangguhkan karena bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
33. Banding adalah Pegawai bukan Bendahara atau Pihak Ketiga yang mencari keadilan kepada Gubernur karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan.
34. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
35. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36. Tidak layak adalah suatu keadaan pelaku atau penanggung kerugian Daerah yang dilihat dari aspek kemanusiaan yang menyangkut fisik dan non fisik tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
37. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud disertai jaminan yang nilainya sama dengan nilai Kerugian Daerah, Berita Acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
38. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Gubernur/Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
39. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan

penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain.

BAB II UMUM

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur tata cara penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain:
 - 1) pejabat negara; dan
 - 2) pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti Kerugian Daerah berlaku bagi semua Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertugas di lingkungan instansi Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara termasuk juga Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjabat sebagai bukan bendahara yang menyebabkan terjadinya Kerugian Daerah bukan kekurangan perbendaharaan.
- (3) Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara adalah ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagai pejabat daerah serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai APBD.
- (4) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bagian Kedua Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/ atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB III
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

Gubernur selaku PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada BPK;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 6

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan kerugian daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. melakukan verifikasi dan memberi pertimbangan penentuan nilai kerugian;
 - e. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - f. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

- (3) Susunan keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pegawai pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. pegawai pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
 - c. pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
 - a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Hasil verifikasi dan pertimbangan penentuan nilai kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang dilakukan oleh TPKD dituangkan dalam laporan pemeriksaan untuk disampaikan kepada PPKD.

Bagian Ketiga
Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 7

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Susunan keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - b. Inspektur sebagai wakil Ketua I;
 - c. Asisten Administrasi sebagai wakil Ketua II;
 - d. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
 - e. Kepala Biro Hukum sebagai Anggota.

Pasal 8

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

BAB IV
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 10

- (1) Informasi kerugian daerah bersumber dari:
 - a. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung pegawai negeri bukan bendahara atau kantor/satuan kerja perangkat daerah;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. informasi dari media cetak dan elektronik;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
 - f. laporan tertulis yang bersangkutan.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasal 11

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 12

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala SKPD/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada PPKD paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD memberitahukan kepada BPK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB V
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 15

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 17

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 18

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada PPKD.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 20

- (1) Dalam hal PPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (7) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian Daerah dilakukan secara tunai selama jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (8) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatanganinya SKTJM Tuntutan Ganti Rugi.
- (9) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.
- (10) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM Tuntutan Ganti Rugi kepada PPKD.
- (11) Dalam hal pelaku kerugian daerah telah mengganti kerugian Daerah, TPKD menerbitkan rekomendasi kepada PPKD untuk mengeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

Pasal 21

Dalam hal kasus kerugian daerah yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan oleh pemeriksa dan dalam proses pemeriksaannya pelaku kerugian daerah bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka SKTJM ditandatangani pelaku kerugian daerah di hadapan pemeriksa.

Pasal 22

Dalam hal ganti kerugian Daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) tidak berhasil, maka Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi oleh TPKD.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 23

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) PPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah kerugian Daerah yang harus diganti;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 24

- (1) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 25

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 26

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Daerah kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Majelis dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 28

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
 - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah.
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

- c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 31

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB VI

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH DAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penentuan Nilai Kerugian Daerah

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya Barang Milik Daerah.
- (2) Penentuan nilai atas berkurangnya Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. Barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. Nilai buku; atau
 - b. Nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Dalam hal nilai buku barang yang berkurang bernilai 0 (nol) atau tidak dapat diketahui nilai bukunya maka penentuan nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (5) Penentuan nilai yang didasarkan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada uang pertanggungan barang yang berkurang nilainya.
- (6) Dalam hal barang yang berkurang nilainya tidak diasuransikan atau proses pendaftaran asuransi barang tersebut belum selesai pada saat terjadinya kerugian daerah maka, penentuan nilai mengacu pada perhitungan pemeriksaan.

- (7) Dalam hal uang pertanggungan barang yang berkurang nilainya belum dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi pada saat dilaksanakan proses pemeriksaan maka penentuan nilai mengacu pada hasil pemeriksaan.
- (8) Penentuan Nilai yang didasarkan nilai wajar atas barang yang sejenis yang mengacu hasil perhitungan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dengan cara memperoleh perkiraan harga pasar barang sejenis.
- (9) Uang pertanggungan yang dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi setelah proses tuntutan ganti rugi selesai, tidak menggugurkan proses tuntutan ganti rugi sebelumnya.
- (10) Dalam hal terdapat perbedaan nilai buku dengan nilai wajar baik yang menggunakan perhitungan pemeriksaan atau nilai klaim asuransi maka digunakan nilai kerugian daerah yang tertinggi.

Pasal 33

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Hasil klaim asuransi merupakan bagian pemulihan nilai kerugian daerah.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Kerugian Daerah yang Dilakukan Bersama-sama

Pasal 35

- (1) Kerugian Daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti dilakukan bersama-sama oleh Pegawai dan/atau Pejabat Lain tersebut, menjadi tanggung jawab bersama Pegawai dan/atau Pejabat Lain tersebut.
- (2) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban Pegawai dan/atau Pejabat Lain tersebut secara tanggung renteng yang bobotnya ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan.

BAB VII

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Penagihan

Pasal 36

- (1) PPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.

- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 37

- (1) Berdasarkan surat penagihan, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan secara tunai atau angsuran, baik kerugian Daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Kas Daerah.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas yang ditanda tangani BUD.
- (3) Surat keterangan tanda lunas paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) Surat Keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyeteroran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

BAB VIII KADALUWARSA

Pasal 38

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Daerah, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Tanggungjawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Pihak Yang Merugikan menjadi hapus, apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak Putusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, tidak diberitahukan oleh Pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.

BAB IX PENGHAPUSAN

Pasal 39

- (1) Proses penghapusan barang milik daerah yang berkurang nilainya dilakukan terhadap:
 - a. barang yang berkurang nilainya dan berdasarkan hasil pemeriksaan tidak disebabkan karena kelalaian pengguna barang;
 - b. barang yang berkurang nilainya telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dan diberi surat keterangan tanda lunas;
 - c. barang yang berkurang nilainya namun berdasarkan Keputusan PPKD, Pelaku kerugian daerah atau Ahli Waris atau Pengampu ditetapkan sebagai orang yang tidak mampu.
- (2) Keputusan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan hasil penelitian TPKD dan pertimbangan Majelis.
- (3) Barang yang dihapus dari pencatatan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan penghapusan dari Kartu Inventaris Barang.

- (4) Usulan penghapusan dari Kartu Inventaris Barang juga diberlakukan terhadap tuntutan ganti rugi yang kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

BAB X PENATAUSAHAAN, AKUTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 40

PPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 41

- (1) PPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) PPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Dalam hal ganti kerugian telah dibayarkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan lunas, maka bukti kepemilikan barang jaminan dikembalikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Dalam hal ganti kerugian telah dibayarkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan lunas, barang yang disita jaminan sesuai ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) dikembalikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) Pengembalian barang sita yang dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat permohonan Kepala Daerah kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 42

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan akuntansi.

BAB XI PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 43

- (1) Kepala SKPKD selaku pejabat yang melaksanakan tugas dan wewenang PPKD, melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur.
- (2) Gubernur selaku PPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Gubernur selaku PPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB XII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 44

- (1) Dalam hal barang yang hilang ditemukan dan penggantian Kerugian Daerah telah dibayarkan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris serta barang tersebut telah dihapuskan dari KIB, maka barang tersebut menjadi milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh TPKD dapat diserahkan penyelesaiannya melalui lembaga yang berwenang.

Pasal 45

Format, bentuk dan isi dokumen Tuntutan Ganti Rugi meliputi:

- a. Laporan tentang Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. SKTJM sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- d. Keputusan Pembebanan Kerugian Sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- e. Keputusan Pembebanan Kerugian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- f. Surat Tagihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- g. Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- h. Pembebasan Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- i. Daftar Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 46

Pelanggaran terhadap ketentuan oleh pelaku kerugian yang berstatus ASN dapat dikenakan sanksi tambahan berupa sanksi disiplin ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **19 September 2019**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **19 September 2019**
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttđ

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 36

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH

Nomor
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Temuan Kerugian

Kepada Yth.Gubernur
di-
.....

Sehubungan dengan telah diketemukan kasus kerugian daerah pada tanggal....., bersama ini dilaporkan kepada Bapak, bahwa telah terjadi.....di Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah.....dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1 Jenis/Jumlah Kerugian daerah :
- 2 Identitas pelaku/tersangka :
 - a. Nama :
 - b. Pangkat/Gol :
 - c. Jabatan :
 - d. NIP :
- 3 Alamat :
- 4 Waktu (uraian singkat kejadian) :
- 5 Identitas/Tim yang menemukan :
 - a. Nama :
 - b. Pangkat/Gol :
 - c. Jabatan :
 - d. NIP :
- 6 Tindakan :
 - a. Yang Telah dilakukan :
 - b. Yang Sedang dilakukan :
 - c. Yang Akan dilakukan :

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan terimakasih.

Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur;
2. Majelis TPKD

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH

PEMBERITAHUAN KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG
KERUGIAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA (1)

Nomor : Tanggal
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan terjadinya
Kekurangan Uang/Barang

Kepada :
Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Di
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Barang a.n.....NIP.....yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas Tekor/Barang) sebesar Rp.....(dengan huruf). Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2.(2) }

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Kami ucapkan terimakasih atas perhatiannya.

Atasan langsung/Kepala Kantor(3)

NIP.....

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang;

2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain :

Penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.

3) Diisi dengan nama, jabatan dan NIP atasan langsung/kepala kantor.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp. (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan

1. Jumlah kerugian/kekurangan tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan sebesar Rp. (.....dengan huruf.....) ke rekening kas daerah di Pada tanggal (salinan rekening kas daerah di) pada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini);
2. Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dalam jangka waktu (.....dengan huruf.....) bulan dengan ketentuan sebagai berikut
3. Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.;

Apabila dalam jangka waktu (.....dengan huruf.....) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Saya selanjutnya telah maklum bahwa saya telah memberi keterangan ini tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun dan menerima bahwa terhadap saya tidak dilakukan proses tuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Keterangan tersebut diatas tidak menutup kemungkinan :

- a. Bahwa Pemerintah Daerah dapat membebaskan saya dari pertanggungjawaban dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar, jika setelah memberikan keterangan ini terdapat hal-hal yang sekiranya diketahui lebih dahulu, akan menyebabkan Pemerintah Daerah membebaskan saya dari pertanggungjawabannya;
- b. Bahwa Daerah masih dapat menghapuskan kekurangan kerugian Daerah dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar apabila setelah keterangan ini diberikan ternyata bahwa kekurangan termaksud dapat diperhitungkan dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam

- pengurusannya atau kekurangan itu adalah akibat dari pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang diluar kesalahan, kelalaian dan kealpaan;
- c. Bahwa dalam pertanggungjawaban bersama kepada saya dapat diberi pembayaran kembali apa yang telah dibayar oleh saya lebih dari pada apa yang seharusnya dibebankan kepada saya.

.....
materai cukup

(.....)

Menyetujui,
Kepala SKPKD
Tanda tangan

.....(nama)
..... (NIP)

Saksi-saksi : 1.
2.

Coret yang tidak diperlukan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH

KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR/KEPALA SKPKD
NOMOR :

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I
GUBERNUR/KEPALA SKPKD, (Jabatan ybs)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membebani Penggantian sementara Saudara/i
..... NIP sebesar Rp.
(.....dengan huruf.....) dikurangi dengan jumlah
yang telah disetor oleh yang bersangkutan.

KEDUA : Mempersilahkan Kepala SKPKD..... untuk
menerbitkan surat penagihan atas nama Saudara/i
..... NIP

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal :

Gubernur/Kepala SKPKD.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur/Bupati/Walikota.....
2. Badan Pemeriksa Keuangan
3. Inspektorat
4. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH

KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPUTUSAN GUBERNUR.....
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I
KEPALA

- Menimbang : a.;
b. Dst.
- Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membebani Penggantian Kerugian terhadap saudara/i
..... NIP sebesar Rp.
..... (.....dengan huruf.....)
- KEDUA Diminta Kepala SKPKD selaku BUD di
untuk menerbitkan surat penagihan kepada
..... sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dan menyetorkan hasil penagihan tersebut ke
rekening Kas Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Gubernur

.....(nama tanpa gelar)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Saudara untuk diketahui dan dilaksanakan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH

FORMAT SURAT TAGIHAN

PEMERINTAH PROVINSI.....

Nama :
Lampiran :
Perihal : Surat Tagihan

Kepada
Yth. Nama Pihak yang bertanggungjawab
di-
.....

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara masih memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah yang belum dibayarkan sebesar Rp. (....dalam huruf.....) sesuai SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.... yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Mengingat saat ini telah bulan/hari melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K, maka dengan ini kami meminta saudara untuk segera melunasinya dalam waktu 2X24 Jam.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih

.....
PPKD/KEPALA SKPKD

(.....)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR:
TENTANG
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang a. :
b. :
- Mengingat 1. :
2. :
- Menetapkan : **M E M U T U S K A N:**
Keputusan Kepala Daerah tentang Pembebasan
Kerugian Daerah.
Kepada.....
- PERTAMA : Terdapat kerugian daerah sebesar Rp (...dengan
huruf....) yang menjadi tanggungjawab PN-Bukan
Bendahara/Pejabat Lainnya (nama satuan
kerja, SKPD/Provinsi/Kabupaten/Kota).
- KEDUA : PN-Bukan Bendahara/Pejabat Lainnya tidak terbukti
melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang
terjadi.
- KETIGA : Membebaskan PN-Bukan Bendahara/Pejabat Lainnya
dan kewajiban untuk mengganti kerugian daerah
dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum
PERTAMA.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
Gubernur

.....(nama tanpa gelar)

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 35 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN
 DAERAH

FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Kantor :

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/ SK lainnya	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugia n Daerah (Rp)	Jumlah Pembayara n/ Angsuran s/d Bulan (Rp)	Sisa Kerugia n	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....,

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

(.....)

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
3. Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
4. Diisi No./Tgl. SKTJM.
5. Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah (Rp).
7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
8. Diisi dengan jumlah kolom dikurangi kolom 7.
9. Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada.)
10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Misal : Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO